



GOVERNOR PAPUA TENGAH
GOVERNOR PAPUA TENGAH
NUMBER 100.3.3.1/194 YEAR 2025

ABOUT
ESTABLISHMENT OF INDUSTRIAL ZONE IN KABUPATEN NABIRE AND
KABUPATEN MIMIKA PROVINCE PAPUA TENGAH YEAR 2025

GOVERNOR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua Tengah, perlu dilakukan penetapan Kawasan Industri di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika;
- b. bahwa berdasarkan hasil kajian teknis dan pertimbangan aspek lingkungan, sosial, serta ekonomi, Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai Kawasan Industri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kawasan Industri di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang / 2

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

6. Undang-Undang .../3

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54921 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7100);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6916);

MEMUTUSKAN: .../4

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU Kawasan Industri di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, dengan koordinat lokasi kawasan industri dan Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Kawasan Industri Kabupaten Nabire di Kampung Samanui Distrik Wapoga seluas 1.796 ha ditetapkan sebagai Kawasan Industri Terpadu;

KETIGA : Kawasan Industri Kabupaten Mimika di Kampung Kaugapa Distrik Mimika Timur Jauh seluas 2.378 ha ditetapkan sebagai Kawasan Industri Pengolahan Tambang;

KEEMPAT : Penetapan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertujuan untuk:

1. mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Tengah;
2. menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal;
3. mengembangkan sektor industri yang terintegrasi dan berkelanjutan;
4. mendorong efektivitas pendayagunaan sumber daya industri antar wilayah dalam pengembangan Industri.

KELIMA : Pembangunan dan pengelolaan Kawasan Industri wajib memperhatikan dan mematuhi peraturan Perundang-undangan di bidang kehutanan, lingkungan hidup, pertambangan mineral dan batubara, perikanan, kelautan, perkebunan dan ketenagakerjaan serta peraturan terkait lainnya.

KEENAM : Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Pemerintah Kabupaten Nabire serta Pemerintah Kabupaten Mimika akan melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam pembangunan dan pengelolaan Kawasan Industri ini.

KETUJUH: /5

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 8 Agustus 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H.,M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Republik Indonesia;
4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia;
5. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
6. Ketua DPRPT di Nabire;
7. Bupati Mimika;
8. Bupati Nabire;
9. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
10. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
11. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Tengah di Nabire;
13. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR100.3.3.1/194 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN KAWASAN INDUSTRI
DI KABUPATEN NABIRE DAN KABUPATEN
MIMIKA PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN 2025

KOORDINAT LOKASI KAWASAN INDUSTRI DI KABUPATEN NABIRE DAN
KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2025

1. Kawasan Industri di Kabupaten Mimika

NO	GARIS BUJUR				GARIS LINTANG			
	Derajat	Menit	Detik	BT	Derajat	Menit	Detik	LS
1	136	45	59.698	BT	4	48	53.258	LS
2	136	45	59.698	BT	4	49	47.144	LS
3	136	45	26.841	BT	4	49	47.144	LS
4	136	45	26.841	BT	4	50	56.868	LS
5	136	45	5.952	BT	4	50	56.868	LS
6	136	45	5.952	BT	4	52	23.83	LS
7	136	43	29.692	BT	4	52	23.83	LS
8	136	43	29.692	BT	4	48	53.258	LS

2. Kawasan Industri di Kabupaten Nabire

NO	GARIS BUJUR				GARIS LINTANG			
	Derajat	Menit	Detik	BT	Derajat	Menit	Detik	LS
1	135	56	52.732	BT	2	47	50.417	LS
2	135	57	46.21	BT	2	48	10.715	LS
3	135	58	41.827	BT	2	48	32.08	LS
4	136	0	2.044	BT	2	48	54.514	LS
5	135	57	54.766	BT	2	50	16.77	LS
6	135	55	51.767	BT	2	49	23.357	LS

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/194 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN KAWASAN INDUSTRI DI KABUPATEN
NABIRE DAN KABUPATEN MIMIKA PROVINSI
PAPUA TENGAH TAHUN 2025



GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YUSUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002